

## DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH KANTOR KABUPATEN SEMARANG

Alamat: Kompleks Perkantoran Sewakul Kotak Pos 158 Telp. 921134 Ungaran 50501

## KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SEMARANG PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor: 1450/I03.42/HK/98.

## Tentang

Izin Pendirian Taman Kanak - kanak . KARTINI I

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah

Membaca Surat Permohonan Yayasan ... Dharna Wanita Nomor ......tanggal ...20. Juli 1998.... b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Semarang Nomor 1169 A/IO3.42/DS/98 tanggal 3 Acustus 1998 Menimbang Bahwa Yayasan .... Dharma Wanita...... dan Taman Kanak-kanak : a. akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan vang berlaku. b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut. Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989. 2. Peraturan Pernerintah:

- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 30 Tahun 1992;
- c. Nomor 39 Tahun 1992;
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan:
  - a. Nomor 0173 / O / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262 / O / 1984;
  - b. Nomor 0486/U/1992;
  - c. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002 / U / 1995;
  - d. Nomor 54514/42. I. 2/KP/1998 tanggal 13 Mei 1998.

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengah dan 4677 / C / I / 1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK